



**el hisbah**

Journal of Islamic Economic Law

Volume 02 Nomor 01 Tahun 2022

ISSN : 2797-5819

E-ISSN : 2828-2981

DOI: <https://doi.org/10.28918/.v2i1.706>

Submitted : 06-01-2022

Reviewed : 19-02-2022

Approved : 27-05-2022

## **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang**

**Assilmi Kaffatan Ats-Tsauriy, Makrum Kholil, Siti Qomariyah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: assilamentasi@gmail.com

### **Abstract**

*A hospital can be categorized as a sharia hospital if it is in accordance with DSN-MUI Fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Hospital Operations Based on Sharia Principles as a reference. DSN MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 on October 01, 2016 has set the conditions that must be met by every hospital that uses a Sharia-based system. So there is a difference between a General Hospital (RSU) and a Sharia Hospital. Recently, many hospitals have implemented sharia principles, especially in the aspect of their services, one of which is the Qolbu Insan Mulia Batang General Hospital. Therefore, this study aims to analyze and describe the implementation of the DSN-MUI Fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016 at Qolbu Insan Mulia Batang Hospital whether the service aspect is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016. This type of research is a field research using a qualitative approach. Determination of research informants using purposive sampling technique, the authors apply several criteria or conditions in determining research subjects. The data analysis used descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be seen that the management system of the Qolbu Insan Mulia Batang RSU in applying sharia principles which include contracts, services, drugs, food and beverages and fund management is not fully in accordance with the DSN-MUI fatwa no. 107/DSN-MUI/X/2016.*

**Keywords:** Hospital, MUI Fatwa, Islamic Services, Sharia Principles.

### Abstrak

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit syariah jika telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuannya. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 pada tanggal 01 Oktober 2016 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Rumah Sakit yang menggunakan sistem berbasis Syariah. Sehingga ada perbedaan antara Rumah sakit Umum (RSU) dengan Rumah Sakit Syariah. Belakangan ini banyak Rumah Sakit yang mengimplementasikan prinsip syariah, terutama dalam aspek pelayanannya, salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Fatwa DSN-MUI No : 107/DSN-MUI/X/2016 di RSU Qolbu Insan Mulia Batang apakah aspek pelayanan tersebut sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016. Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subyek penelitian. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, sistem pengelolaan RSU Qolbu Insan Mulia Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman dan pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X//2016.

**Kata kunci** : Rumah Sakit, Fatwa MUI, Pelayanan Islami, Prinsip Syariah.

### Pendahuluan

Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang (RSU QIM) hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Batang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Adapun filosofi RSU QIM adalah “Air Bening” atau “Oksigen”, yang artinya tidak ada alergi, dibutuhkan semua orang, bermanfaat pada siapa saja yang menghendaki dan mudah dijangkau. RSU QIM berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen operasional dan pelayanannya, dengan didukung oleh sarana prasarana dan pelayanan yang baik. Beberapa aktivitas atau kebiasaan Islam yang sudah diterapkan oleh RSU QIM Batang antara lain adalah memberikan bimbingan keagamaan kepada para karyawan dan staf Rumah Sakit, yaitu menanamkan nilai-nilai agama kepada para pegawai di RSU QIM Kab. Batang. Sebelum melakukan tindakan kepada para pasien, para dokter membaca *basmallah* terlebih dahulu, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan rawat pasien, memberikan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien terkait *maqashidu al-syariah* yaitu antara lain mengingatkan waktu shalat fardhu bagi pasien dan keluarga pasien, mengajarkan tata cara bersuci, pemakaian *hijab* kepada ibu yang sedang menyusui, ceramah agama setiap selesai shalat dzuhur mendoakan pasien yang sedang sakit supaya lekas sembuh dan menerapkan ajaran islam bagi masyarakat sekelilingnya.

Rumah Sakit ialah tempat yang melayani kesehatan perorangan yang memfasilitasi pelayanan gawat darurat maupun layanan kesehatan biasa. Rumah sakit *syari'ah* adalah tempat layanan kesehatan yang digunakan dalam aktivitasnya berdasarkan *maqashidul syari'ah*, yaitu *hifzhad-din, hifzhad-nafs, hifzhal-aql, hifzhal-nasl, hifzhal-mal*, transaksi, layanan, obat-obatan dan makanan serta mengelola dana wajib sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. (Sulistiadi, et.al, 2017) Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan untuk memberi fatwa bahwa berdirinya Rumah Sakit berlabel Islam di Indonesia membutuhkan fatwa-fatwa dari MUI terhadap Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah agar bisa berjalan secara baik. DSN-MUI mempertimbangkan akan hal tersebut, maka perlu membuat dan menetapkan mengenai fatwa yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip *Syari'ah* untuk digunakan sebagai landasan. (Majelis Ulama Indonesia dan Rakemas, 2011)

Penelitian ini menilai tentang upaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan *syari'ah*. Sedangkan penelitian penulis mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 yang membahas RSUD QIM Batang, apakah sudah sesuai dalam system pengelolaan rumah sakit sesuai dengan standar prinsip *syari'ah* serta bagaimana cara menerapkan akad-akad *syari'ah* melalui rumah sakit dan pihak-pihak yang berperan dalam menerapkan transaksi tersebut. Permasalahan yang cukup menarik ialah bahwasanya yang terjadi saat ini apakah pengelolaan RSUD QIM Batang, telah sesuai dengan standar prinsip syariah, dan sudah termasuk dalam rumah sakit yang berprinsip syariah berdasar pada fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Selain itu berkenaan dengan proses pengelolaan RSUD QIM Batang menunjukkan berada di lingkungan yang Islami bukan berarti menjamin bahwa pengelolaan rumah sakit itu memotivasi untuk menjalankan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. (Yusuf, 2019) Berkenaan dengan hal ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan RSUD QIM Batang, apakah sudah sesuai dengan standar prinsip syariah.

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit syariah jika telah sesuai dengan fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016 sebagai acuannya. Belakangan ini banyak rumah sakit yang mengimplementasikan prinsip *syari'ah*, terutama dalam aspek pelayanannya. (Hayati dan Sulistiadi, 2019) Salah satu diantaranya yaitu Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI No : 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang dan apakah aspek pelayanan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berkaitan dengan system pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menurut Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dengan cara mengeksplorasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 terkait pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengusung tema penyelenggaraan rumah sakit berbasis prinsip syariah. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: 1) Penelitian Sukowati (2014) mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang islami memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan oleh petugas rawat jalan dan rawat inap di RST dr. Asmir Salatiga dapat mempercepat kesembuhan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik dengan mempertahankan nilai ibadah yang amanah serta bertanggung jawab pada saat diberikan selama pelayanan keperawatan terhadap pasien. Kemudian, pasien yang diberikan pelayanan islami tenaga medis dan pasien mengucapkan rasa terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan (Sukowati, 2014). 2) Penelitian Hafid (2016) mengatakan pelayanan seperti dakwah dan bimbingan spiritual harus diberikan kepada pasien dan petugas RS Ibnu Sina guna untuk meningkatkan kesejahteraan petugas serta pasiennya. Menurut Sunawi (2012) karakter rabbaniyah atau suatu keyakinan dan penyerahan segala sesuatunya hanya kepada Allah SWT merupakan salah satu karakteristik untuk membedakan antara pelayanan rumah sakit Islam dengan rumah sakit yang non Islam. Sedangkan untuk orientasi setiap pelayanan, rumah sakit non Islam juga tetap menggunakan unsur seperti karakter akhlaqiyah, waqfi'iyah, dan insaniyah, akan tetapi dalam pengelolaannya tetap ada perbedaan dari segi cara penerapan dan cakupan pengembangannya (Pratiwi Hafid, 2016; Sunawi, 2012).

Ketiga, Penelitian oleh Ayuningtyas (2008) mengatakan Bimbingan sakaratul maut dan bimbingan ruhani sudah banyak dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Depok dan beberapa rumah sakit pemerintah di ibukota, tetapi belum semuanya dikoordinir secara struktural. Keberadaan direktur bina rohani yang memberi perhatian khusus pada perilaku islami dapat mempercepat perubahan citra kurang ramah, tidak disiplin dan tidak Islami yang melekat melalui pembentukan SDM yang lebih terprogram dan terevaluasi. Selain itu, petugas bimbingan ruhani dapat memotivasi beribadah, mendoakan dan mengajarkan pasien dan keluarga untuk tetap sabar, berikhtiar dan berdoa dalam menghadapi cobaan sakit. Hal tersebut perlu menjadi perhatian manajemen karena indikator keberhasilan bukan hanya kesembuhan jasmani tapi juga kekuatan iman (Ayuningtyas & Fazriah, 2008).

Penelitian yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa meskipun penelitian ini bukanlah satu-satunya, namun memiliki nilai kebaruan dan urgensi yang berbeda dari penelitian terdahulu yang sudah ada.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). (Azwar, 1989) Penelitian lapangan berkaitan dengan kondisi objektif yang terjadi di RSUD QIM Batang. Dimana peneliti mengamati dan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik

berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun perundang-undangan serta Fatwa dari DSN-MUI sebagai rujukan yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, kepercayaan, pemukiman orang secara individu maupun kelompok. Kajian pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang rumah sakit syariah dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan putusan fatwa, selanjutnya dihubungkan dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten, logis dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan ikut merasakan apa yang terjadi dalam suatu objek yang diteliti. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber (informan) untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan dari narasumber. (Riduwan, 2004) Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui hal-hal atau variabel yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. (Sodik, 2015)

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang

Sakit merupakan suatu keadaan dimana tubuh secara fisik tidak dapat melakukan aktifitas dengan normal. Keadaan sakit dalam agama dapat dikatakan sebagai hukuman yang Allah turunkan merupakan akibat dosa kita sendiri, salah satu bentuk hukuman tersebut adalah Allah menurunkannya berupa penyakit. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan : "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn". Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. Al Baqarah : 155 – 157).

Menurut Mukisi, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan Maqashid al Syariah al Islamiyah. Hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah menurut Imam Syatibi yaitu memelihara agama (khifdz addiin), memelihara jiwa (khifdz annafs), memelihara keturunan (khifdz annasl), memelihara akal (khifdz al-aql), dan memelihara harta (khifdz al-mal). Dan, peraturan yang dijalankan dirumah sakit syariah juga tidak bersifat mengikat, yang artinya bagi muslim yang ingin beribadah dapat melakukan ibadah sesuai

keimanan dan memiliki kebebasan beribadah, dan tidak ada paksaan bagi umat muslim yang lain untuk melakukan ibadah (MUI et al., 2017).

Rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang merupakan rumah sakit umum yang dalam pemberian pelayanan kesehatan menuangkan unsur-unsur Islam, atau oprasionalnya berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menejemen oprasional dan pelayanannya. Dengan didukung sarana prasarana dan pelayanan yang baik.

Pelayanan kesehatan Islami dalam bidang medis di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang diformulasikan dalam bentuk Islamisasi (aplikasi nilai-nilai Islam) dalam pelaksanaan kegiatan *promotif, prefentiv, kuratif dan rehabilitatifny*. Dalam pelaksanaan semua kegiatan, nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan halal dan haram, perintah dan larangan, serta pertimbangan manfaat dan *mudharat*, selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam pelayanan kesehatan. Dari berbagai aspek yang penulis teliti yang meliputi aspek pelayanan, Akad, Obat-obatan, makanan dan minuman, pengelolaan data pasien, penulis mendapati memang sebgai aspek-aspek pelayannya telah mengarah pada konsep pelayanan dengan prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang lainnya yang belum sesuai prinsip syariah yang di fatwakan DSN-MUI, seperti Rumah Sakit belum sepenuhnya menjalankan kebijakan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, belum menyediakan hijab bagi pasien perempuan, belum menyediakan baju khusus menyusui, demikian juga dengan pemisahan petugas pelayanan khusus pasien laki-laki dan perempuan (Yahya, 2021).

Khusus terhadap empat aspek yang menjadi obyek penelitian penulis, penulis mendapati suatu data bahwa sebagian besar palayanan kesehatan di rumah sakit umum Qolbu Insan Mulia Batang telah dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang telah mengarah kepada Prinsip syariah. Lebih jauh tentang data aplikasi pelayanan kesehatan dengan prinsip syariah di rumah sakit umum Qolbu Insan Mulia Batang (dalam empat aspek pelayanan) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang. Pelayanan kesehatan islami yang diterapkan dalam pemberian pelayanan di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien. Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang sudah melakukan antisipasi terhadap perhitungan biaya pengobatan pasien, supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yang apabila itu terjadi akan menyebabkan kerugian bagi pihak pasien dan rumah sakit juga melanggar prinsip syariah

- b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Staf atau karyawan rumah sakit memberikan pelayan spiritual diantaranya: (Yahya, 2021)
- 1) Pelayanan spiritual pasien terminal (koma).
  - 2) Pelayanan spiritual kepada keluarga pasien.
  - 3) Pelayanan spiritual kepada karyawan.
  - 4) Memberikan pelayanan secara spiritual bagi pasien.
  - 5) Memberikan pelayanan edukasi keislaman tentang fikih pasien, seperti sholat, tayamum, bersuci, menggunakan hijab.
  - 6) Menyediakan sabun dan tempat cuci tangan di setiap ruangan.
  - 7) Pemisahan ruangan antara pasien laki-laki dengan perempuan.
- c. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah. Untuk mewujudkan akhlak yang karimah rumah sakit melakukan pelayanan dalam pemberian pendidikan bagi karyawan Rumah Qolbu Insan Mulia Batang dengan diadakannya kegiatan diantaranya; Pengajian bulanan bagi karyawan. Kegiatan infaq dan shodaqoh bagi karyawan. Kegiatan Qurban di hariraya Idul Adha. Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. (Yahya, 2021)
- d. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menyelenggarakan program training bagi seluruh staffnya, program training ini berhubungan dengan pelayan yang diberikan kepada pasien mengenai fikih pasien, seperti mengajarkan sholat bagi pasien, menjarkan bagaimana melakukan tayamum bagi pasien yang tidak boleh terkena air, membimbing dan mendampingi pasien ketika sakaratul maut dengan dibacakan talqin, dan membimbing doa sebelum pasien melakukan operasi. Program ini dilakukan secara bergantian bagi dan diwajibkan, karena program ini penting sekali dalam mendukung pengetahuan staff akan pendidikan keislaman.

- e. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

Panduan standar kebersihan di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang diantaranya; Pelaksanaan kebersihan secara rutin, berkala, dan incidental yaitu rumah sakit melaksanakan prosedur cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer bagi semua staf Rumah Sakit QIM Batang, untuk memperlancar pelaksanaan ini setiap ruang rawat inap menyediakan tempat dan sabun untuk mencuci tangan

dan hand sanitizer Selain itu rumah sakit melakukan standar kebersihan dengan cara pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia seperti darah kotor, tinja dan urine secara syariah, Pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, darah atau cairan tubuh sisa jaringan dan organ sesuai SOP. (Afandi, 2021)

## 2. Akad Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang

Transaksi di RS syariah sangat memperhatikan akadnya. DSN MUI juga menuliskan beberapa akad yang diterapkan dalam penyelenggaraan RS Syariah. Pertama, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Kedua, akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Ketiga, akad Bai' (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Keempat, akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati. Kelima, akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dan terakhir, akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (ujrah). Transaksi di rumah sakit syariah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Salah satu yang diperhatikan adalah akadnya. Tak hanya itu, RS syariah juga sangat mengantisipasi peluang riba dalam berbagai transaksi dan telah menyepakati langkah-langkah yang akan diterapkan untuk menghindari transaksi yang berbau riba. Penerapan Akad Rumah Sakit Umum QIM Batang adalah sebagai berikut: (Yahya, 2021)

- a. Transaksi keuangan yang diterapkan di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang memang belum menerapkan akad syariah secara penuh namun ada beberapa yang sudah dapat di kategorikan telah mengikuti ketentuan akad yang ada di dalam fatwa. Hal tersebut dapat dilihat dari pertama, cara pembayaran upah yang dilakukan oleh rumah sakit kepada semua pegawainya dengan menggunakan akad ijarah dan melalui perbankan syariah, yang mana Rumah Sakit Umum QIM Batang ini bertindak sebagai pengguna jasa dari karyawannya dan karyawan disini bertindak sebagai pemberi jasa yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada pasien.

- b. Penggunaan akad ijarah yang digunakan oleh pasien untuk melakukan pengupahan atau pembayaran atas penggunaa jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit QIM Batang sebagai pemberi jasa untuk pengobatan dan perawatan pasien.
  - c. Penggunaan akad ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, bai', mudharabah dan musyarakah mutanaqishah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum QIM Batang kepada semua langganan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium.
  - d. Penggunaan akad bai' wakalah bi al-ujrah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum QIM Batang dalam transaksinya dengan pemasok obat, dan yang Kelima penggunaan akad musyarakah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum QIM Batang pada sejumlah lembaga yaitu asuransi, lembaga keuangan, pendidikan, sosial lembaga kesehatan lainnya.
3. Obat-obatan, Makanan dan Minuman Qolbu Insan Mulia Batang
    - a. Konsep syariah yang diterapkan dalam penggunaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang adalah sebagai berikut: Semua obat yang kami berikan pada pasien dan disediakan oleh rumah sakit ini bebas dari bahan haram, Kemasan pembungkus obat di rumah sakit ini juga memuat pesan-pesan agama. (Yahya, 2021)

Dalam keadaan darurat demi keselamatan pasien, penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan yang diharamkan terpaksa harus digunakan oleh kami (perawat atau dokter dan atau tenaga medis lainnya), namun harus melalui proses informed consent yaitu meminta izin terlebih dahulu pada pasien dan keluarganya bahwa pengobatan harus menggunakan obat-obatan yang dari bahan haram. Ketika memberikan obat kepada pasien untuk diminum, staf memberikan arahan bagaimana mengkonsumsi obat yang baik.

- b. Sedangkan Konsep syariah yang diterapkan dalam penggunaan makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang adalah bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang hanya yang halal yang dipakai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa staf bagian pelaksanaan gizi rumah sakit selalu memastikan bahan makanan dan minuman dibeli dalam keadaan bersih, suci, masih segar dan dipastikan kehalalannya. Pengelolaan makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang memastikan dapur dalam keadaan bersih dan terhindar dari najis, setiap staf pelaksana gizi bagian pengelolaan yang ada di dapur harus menggunakan plastik atau masker rambut, menggunakan sarung tangan, tidak diperbolehkan memakai sepatu tapi memakai sandal karet, menggunakan pakaian khusus untuk menghindari kecelakaan.

#### 4. Pelayanan Kesehatan Islami dalam Administrasi Pengelolaan Data Pasien.

Konsep syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dana rumah sakit yang meliputi penempatan penggunaan dan pengembangan dana di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang adalah bahwa pengelolaan data pasien, Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang tidaklah membuat standar pengelolaan berdasarkan asumsi dan penilaian sendiri, tetapi mendasarkan sistem pengelolaannya pada standar akreditasi kementerian kesehatan. Hal ini mengingat kompleksitas cakupan data pasien yang perlu dikelola dan adanya kebutuhan standarisasi pengelolaan data pasien seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, semuanya mengacu pada model dan sistem pengelolaan yang sama.

Kaitannya dengan pelaksanaan prinsip Syariah yang berhubungan dengan urusan data pasien seperti pencatatan, penyimpanan dan penggunaan datanya, pelaksana pelayanan di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prinsip kejujuran dalam pencatatan, penyimpanan dan juga penggunaan datanya.

## 2. Analisis Implementasi Prinsip Syariah di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.107/DSNMUI/ X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Rumah Sakit adalah sebuah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Kesehatan di Rumah Sakit Umum QIM Batang dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syariah menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah, kemudian rumah sakit Islam mendirikan rumah sakit yang berbasis syariah. (Jihan, 2019)

Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan beberapa ketentuan yang wajib dilakukan oleh rumah sakit yang menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah antara lain ketentuan mengenai akad, pelayanan rumah sakit, penggunaan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya, dan pengelolaan dana (penempatan, penggunaan dan pengembangan). Penerapan konsep syariah yang

diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan penyelenggaraan rumah sakit syariah, menjelaskan bahwa ada ketentuan khusus terkait penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit. Ada empat hal yang sangat diperhatikan. Pertama, rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pension. Kedua, rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.(Mukisi, 2019)

Berikut ini Implementasi Fatwa Dsn- Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang yang dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa, dan disesuaikan dengan standar dan elemen penilaian dalam sertifikasi rumah sakit syariah:

#### 1. Akad Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang

Hasil wawancara dengan karyawan terkait penggunaan akad di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang, di indikatkan dengan elemen penilaian pada standar sertifikasi rumah sakit yang tercantum pada unsur maqashid syariah penjagaan agama, yakni sebagai berikut: Berdasarkan elemen penilaian di atas, bahwasannya elemen nomor satu (1) dan (2) menggunakan akad ijarah, elemen nomor tiga (3) menggunakan akad ijarah, Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik, bai', mudharabah, dan musyarakah mutanaqishah, elemen nomor empat (4) menggunakan akad bai', dan wakalah bi al-ujrah, dan elemen nomor lima (5) menggunakan akad musyarakah. Masing-masing akad tersebut sesuai dengan ketentuan akad yang ada di dalam fatwa DSNMUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Kemudian keempat elemen penilaian pada tabel di atas membuktikan bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang beberapa telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit terkait menyelenggarakan akad syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi.

#### 2. Pelayanan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Umum QIM Batang, dapat dinyatakan

bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang terkait dengan pelayanannya secara garis besar beberapa telah sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah yang ada dalam fatwa DSNMUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, tentang rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pelayanan pasien resiko tinggi dan tahap terminal, walaupun belum mencakup seluruhnya, terbukti dengan belum diterapkannya elemen nomer tiga (3) yaitu mengenai kebijakan dan prosedur edukasi pelayanan spiritual klinik TB DOTs. Elemen penilaian diatas masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien dan keluarga pada bab penjagaan agama.

3. Obat-obatan makanan dan minuman Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi yang dilakukan langsung di Rumah Sakit Umum Qim Batang, dapat dinyatakan bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang terkait dengan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi oleh pasien belum sesuai dengan ketentuan penggunaan obat yaitu rumah sakit memiliki dokumen formularium yang disertai kode obat dengan kandungan bahan yang diharamkan, daftar obat yang mengandung bahan yang diharamkan, informed consent syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan, resep atau copy resep, etiket atau label obat, plastik pembungkus memuat pesan-pesan agama sebagaimana ditentukan dalam fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan ketentuan penggunaan obat elemen nomer 5, 6, dan 7 sudah sesuai dan mengimplementasikan Fatwa Dsn- Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan rumah sakit juga belum dapat terkategori menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah dan menerapkan Implementasi Fatwa Dsn- Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah secara penuh yang berkaitan dengan rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan, melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam dan petugas memberikan obat kepada pasien disertai penyampaian pesan agama, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan obat pada bab penjagaan agama.
4. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Umum QIM Batang, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 1 ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang terkait dengan pengelolaan dananya belum sepenuhnya sesuai dengan standar sertifikasi

rumah sakit syariah, karena dari hasil data wawancara Rumah Sakit berkerja sama dengan perbankan syariah masih sebatas upah karyawan. (Eka, 2021) Bab ini berkaitan tentang rumah sakit dalam pengelolaan kas (cash management), pembiayaan dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan harta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Sakit Umum QIM Batang, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 4 ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit Umum QIM Batang terkait dengan pengelolaan dananya belum sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit dan staf membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen pemasaran pada bab penjagaan agama.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pada dasarnya, pelayanan di Rumah Sakit Umum QIM Batang telah dapat mengaplikasikan pelayanan dalam berbagai aspek belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam beberapa aspek masih dalam proses upaya perbaikan. Dan dari segi akadnya Rumah Sakit Umum QIM Batang beberapa sudah mengaplikasikan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah tetapi belum ada perjanjian atau kontrak secara tertulis sehingga banyak pasien yang kurang memahani akad di Rumah Sakit Umum QIM Batang.

## Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Sistem pengelolaan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman dan pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X//2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. 2) Implementasi Konsep Rumah Sakit syariah pada Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang sudah mengaplikasikan beberapa aspek yang sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syaria"ah. Yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: rumah sakit sudah menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram, rumah sakit sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya, rumah sakit sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis, Rumah Sakit Umum QIM Batang sudah mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan

pelayanan kepada pasien tanpa membedakan ras, suku, dan agama, rumah sakit bersikap amanah, santun dan ramah, rumah sakit sudah mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam perhitungan biaya kepada pasien. Yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: akad-akad dalam rumah sakit belum adanya perjanjian atau kontrak secara tertulis, Rumah sakit belum memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf, rumah sakit Umum QIM Batang belum mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah).

### Daftar Pustaka

- Afandi, Usman. (2021). *"Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang"*. Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021
- Ardiansyah, Jihan. *Analisis penerapan akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ayuningtyas, D., & Fazriah, H. (2008). Analisis Potensi Pasar Dan Atribut Pelayanan Rumah Sakit Islam Depok. Kesmas: National Public Health Journal, 3(1).
- Azwar, Saifudin. (1989). *"Metodelogi Penelitian"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI dan Mukisi, Standard an Instrumen Sertifikasi
- Eka. (2021). *"Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang"*. Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021
- Hafid, Pratiwi H. (2016). Pengaruh Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rs Ibnu Sina Makassar. Repository.Uin-Makassar. Retrieved From [Http://Repositori.UinAlauddin.Ac.Id/Id/Eprint/1411](http://Repositori.UinAlauddin.Ac.Id/Id/Eprint/1411)
- Hayati, Mala, and Wahyu Sulistiadi. (2019). "Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar." *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 5.1.
- Majelis Ulama Indonesia dan Rakernas, *"Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia"*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Mui, Dsn, & Mukisi. (2017). Standar & Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Jakarta: MUI Press.

- Nisa, Fitra Khasanah Khoirun.(2020) *Problematika Penerapan Akad Bukan Syariah Dalam Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta)* Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Riduwan. (2004). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sholiha, Annisa. (2018). "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto", UIN Sunan Ampel.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sukowati, B. (2014). Penerapan Nilai Nilai Jurnal JUMANTIK Vol.5 No.2. Juni – Nopember 2020 223 Akhlak Islami Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Medis Terhadap Pasien Rawat Jalan Dan Pasien Rawat Inap Di Rst Dr Asmir Salatiga. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sulistiadi, W. Sulistiadi, and S. Rahayu Rahayu. (2017)."Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah Di Indonesia." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1.1.
- Yahya, Ahmad. (2021). "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang". Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021
- Yusuf, Muhammad. (2018). Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin. *Jurnal Studi Ekonomi*. (9) 2.

